BUPATI MUSI RAWAS

INSTRUKSI BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN AIR IRIGASI UNTUK USAHA TANI PADI SAWAH

BUPATI MUSI RAWAS,

Dalam rangka menanggulangi dampak kekeringan pada pertanaman padi sawah akibat musim kemarau, dengan ini

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas;
2. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas;
3. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas;
4. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Musi Rawas;
5. Camat Kecamatan Tuumulyo;
6. Camat Kecamatan Purwodadi;
7. Camat Kecamatan Muara Beliti;
8. Camat Kecamatan Sumber Harta;
9. Camat Kecamatan STLU Terawas;
10. Camat Kecamatan Megang Sakti.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan pengaturan dan penjadwalan pembagian air irigasi Daerah Irigasi (D.I.) Kelingi–Tugumulyo serta pengawalan penyaluran air sampai kelokasi pertanaman padi sawah yang mengalami kekeringan dengan lama penyaluran disesuaikan dengan kebutuhan minimum air tanaman padi.

KEDUA : Melakukan kegiatan secara terkoordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah maupun dengan Instansi Vertikal di daerah seperti Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII (BBWSS VIII) dan Unsur TNI dalam pengaturan pembagian, penyaluran dan pengawalan air.

KETIGA : Mengikutsertakan dan mendorong Kepala Desa, Gapoktan, Kelompok Tani, GP3A/P3A untuk berperan aktif dalam penataan pemanfaatan air dari saluran sekunder-tersier dan lahan sawah dengan prinsip air untuk semua melalui kebersamaan dan kegotongroyongan.

KEEMPAT : Instruksi Bupati agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

KELIMA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 15 Juli 2019

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas.